



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : RISKY ADE FIRMANSYAH ALS RISKY BIN
AGUS TAUFIK
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Juni 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ratu Sepudak Rt 02 Rw 01 Kelurahan
Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara
Kota Singkawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir travel
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY ADE FIRMANSYAH Als RISKY Bin AGUS TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **RISKY ADE FIRMANSYAH Als RISKY Bin AGUS TAUFIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 KB 6880 BQ Noka : MH1JM5126NK041924, Nosin : JM51E2040854 ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2022 warna biru Noka : MH1JM5126NK041924, Nosin : JM51E2040854.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. SALSABILA MAULIDYA YULANDA

4. Menetapkan agar Terdakwa **RISKY ADE FIRMANSYAH Als RISKY Bin AGUS TAUFIK** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan intinya menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RISKY ADE FIRMANSYAH Als RISKY Bin AGUS TAUFIK** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Ratu Sepudak, Rt. 002 / Rw. 001, Kel. Semalagi, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu Tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA (pacar terdakwa) via telepn untuk datang kerumah terdakwa di Jln. Ratu Sepudak, Rt. 002 / Rw. 001, Kel. Semalagi, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, kemudian saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA pergi kerumah terdakwa tersebut diatas dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario 125 KB 6880 BQ, sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut diatas untuk waktu satu sampai dengan dua hari, yang mana saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA memberi pinjaman sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA keesokan harinya pulang kemempawah dengan mengendarai angkutan umum (taxy), kemudian sampai dengan dua hari yang dijanjikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut diatas kepada saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA hingga sampai dengan saat ini, dan sepeda motor tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut diatas, terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada beberapa orang diantaranya Sdri. SULASTRI seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama dua minggu, kemudian terdakwa tebus dan terdakwa gadaikan kembali kepada Sdr. HENDRI seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) selama dua minggu dan terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Sdr. HENDIR, oleh karena Sdr. HENDRI tidak ada tambahan uang sesuai yang diminta oleh terdakwa, terdakwa menggadaikan Kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang melalui Sdr. BAGAS seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian sekira akhir bulan Agustus tahun 2022 terdakwa tebus sepeda motor tersebut dan terdakwa gadaikan Kembali kepada Sdr. HENDIR seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SALSABILA MAULIDA YULANDA mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa **RISKY ADE FIRMANSYAH Als RISKY Bin AGUS TAUFIK** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi JULIA

- Bahwa terdakwa sudah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ milik anak saksi yaitu SALSABILA MAULIDYA YULANDA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal anak saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA pergi ke Singkawang menemui terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ, namun pulang ke Mempawah naik taxi, sehingga saksi menanyakan kepada anak saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA, kemana sepeda motornya, lalu dijawab dipinjam sama terdakwa selama 1 sampai 2 hari, namun melebihi 2 hari belum juga dikembalikan ;
- Bahwa kemudian saksi dan anak saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA pergi ke Singkawang menemui terdakwa, menanyakan kemana sepeda motornya, ternyata sepeda motor digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi dan anak saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA, dimana terdakwa awalnya memberitahukan kepada anak saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA jika sepeda motornya digadaikan kepada saksi SULASTRI ternyata sudah sekian kalinya sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi dan anak saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA ;
- Bahwa saksi sudah bertanya baik-baik kepada terdakwa digadaikan kemana sepeda motornya namun terdakwa berbelit belit dalam memberikan jawaban, dengan meminta itikad baik dari terdakwa ternyata terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ tersebut milik anak saksi yang mana saksi yang membeli dan saksi berikan kepada anak saksi tersebut diatas untuk sarana transportasi kuliah di Pontianak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan anak saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA melaporkan kejadian ini ke Polresta Singkawang
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi (MAULIDYA YULANDA) mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,-(duapuluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



2. Saksi HENDRI ALS ENDIK BIN KASMAN

- Bahwa saksi menerima gadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ.
- Bahwa berawal saksi menerima penawaran gadaian pada bulan juli tahun 2022 dari saksi Bagas menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ untuk digadaikan sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana sepeda motor tersebut disampaikan adalah milik terdakwa, oleh karena saksi sedang memerlukan sepeda motor untuk antar anak kesekolah, saksi pun menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Sdr. BAGAS, selanjutnya keesokan harinya sepeda motor tersebut langsung diantar oleh terdakwa, lalu selang 2 (dua) minggu kemudian Sdr. BAGAS meminta tambahan gadai sepeda motor tersebut, namun saksi tidak bisa menyanggupinya dikarenakan pada saat itu saksi tidak memiliki sejumlah uang sehingga sepeda motor tersebut digadaikan Kembali kepada orang lain sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Bahwa kemudian bulan Agustus 2022 saksi Bagas menawarkan kembali sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan orang yang kemarin menerima gadai perlu uang, namun uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan ke terdakwa, sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan ke saksi Bagas untuk potongan perawatan sepeda motor upahnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor adalah miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi BAGUS BAGASWARA ALS BAGAS BIN YUSRONI

- Bahwa saksi yang diminta tolong oleh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



- Bahwa saksi mencari orang yang mau menerima gadai yang diakui milik terdakwa, dimana saksi menawarkan kepada saksi Hendri mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ untuk digadaikan sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu selang 2 (dua) minggu kemudian, terdakwa meminta uang tambahan kepada Sdr. BAGAS meminta tambahan gadai sepeda motor tersebut, namun saksi tidak bisa menyanggupinya dikarenakan pada saat itu saksi Bagas tidak memiliki sejumlah uang sehingga sepeda motor tersebut digadaikan Kembali kepada orang lain yang merupakan teman abang ipar saksi Bagas sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian bulan Agustus 2022 saksi Bagas menawarkan kembali sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan orang yang kemarin menerima gadai perlu uang karena terkena musibah, namun uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada teman abang ipar saksi Bagas untuk tebusan sepeda motor, sedangkan uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp. 700.000,-(untuk biaya perawatan sepeda motor tersebut).
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor adalah miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal mengenai berapa banyak uang yang diterima tidak sesuai apa yang diceritakan oleh saksi

4.Saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA ALS BELLA

- Bahwa terdakwa sudah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ milik saksi
- Bahwa berawal dimana terdakwa sudah 2 (dua) minggu tidak menghubungi saksi, kemudian saksi menghubungi terdakwa namun terdakwa bilang tidak ada uang untuk ke Mempawah, dimana kemudian saksi yang pergi ke Singkawang menemui terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ pada hari Minggu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2022 karena saksi takut jika terdakwa tidak ditemui akan diputuskan ;

- Bahwa sesampainya di Singkawang terdakwa menjemput saksi di perempatan masuk Kota Singkawang, lalu kerumah terdakwa, dimana terdakwa ada mengatakan kepada saksi pergi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ selama 1 -2 hari kepada saksi Sulastri, namun saksi tidak mengetahui orangnya yang mana, kemudian esoknya saksi pulang ke Mempawah menggunakan taxi, namun sampai 2 hari terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang digadaikannya serta sudah digadaikan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi atau ijin
- Bahwa kemudian Ibu saksi Julia dan saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA pergi ke Singkawang menemui terdakwa, menanyakan kemana sepeda motornya, ternyata sepeda motor digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi, dimana terdakwa awalnya memberitahukan kepada saksi jika sepeda motornya digadaikan kepada saksi SULASTRI ternyata sudah sekian kalinya sepeda motor tersebut digadaikan kembali kepada orang lain oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa ibu saksi sudah bertanya baik-baik kepada terdakwa digadaikan kemana sepeda motornya namun terdakwa berbelit belit dalam memberikan jawaban, dengan meminta itikad baik dari terdakwa ternyata terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ tersebut milik saksi yang mana ibu saksi yang membelikan untuk sarana transportasi kuliah di Pontianak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Singkawang
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (MAULIDYA YULANDA) mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,-(duapuluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ milik saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Jln. Ratu Sepudak, Rt. 002 / Rw. 001, Kel. Semlangi, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang
- Bahwa awalnya saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA yang merupakan pacar terdakwa sekitar akhir bulan Juni 2022 datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ, kemudian dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan sejumlah uang, terdakwa meminta saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA untuk meminjamkan sepeda motor tersebut diatas beberapa waktu untuk terdakwa gadaikan kepada orang lain, kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangga terdakwa yang bernama Sdri. SULASTRI selama kurang lebih 2 (dua) minggu seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi BAGAS untuk mencari seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut diatas dan saksi BAGAS menawarkan kepada saksi HENDRI yang disepakati sepeda motor tersebut digadai sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu sekira dua minggu kemudian terdakwa meminta untuk penambahan uang gadai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan tetapi saksi HENDRI tidak menyanggupi tambahan sejumlah uang tersebut, lalu terdakwa meminta saksi BAGAS untuk mencari penerima gadai yang lain, yang mana oleh saksi BAGAS sepeda motor tersebut digadai kepada teman abangnya seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan dari hasil gadai tersebut terdakwa menerima sejumlah uang Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tebus sepeda motor dari saksi HENDRI dan uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk upah saksi BAGAS dan teman saksi BAGAS ;
- Bahwa sekira tiga minggu kemudian saksi BAGAS menyampaikan yang menerima gadai minta ditebus dikarenakan sedang memerlukan uang, kemudian terdakwa meminta saksi BAGAS untuk mencari penerima gadai

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru, dan saksi HENDRI bersedia menerima gadai Kembali sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana untuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk menebus sepeda motor dari penggadaai sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong didepan sebagai bunganya ;

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi HENDRI dan kepada teman saksi BAGAS, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA.

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 KB 6880 BQ Noka : MH1JM5126NK041924, Nosin : JM51E2040854 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2022 warna biru Noka : MH1JM5126NK041924, Nosin : JM51E2040854.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal saksi Salsabila datang menemui terdakwa ke Singkawang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ dikarenakan saksi Salsabila merasa terdakwa sudah 2 Minggu tidak menghubungi saksi selaku pacarnya, sesampainya di rumah terdakwa, lalu kemudian terdakwa bilang kepada saksi Salsabila akan menggadaikan sepeda motornya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ kepada sdr Sulastri yang dibbilang tetangga dari terdakwa selama 2 (dua) hari ternyata digadaikan oleh terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ditunggu 2 hari terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Salsabila, dan saat ditanya oleh saksi Salsabila dan saksi Julia untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memembalikan sepeda motor, terdakwa hanya berjanji saja tapi sepeda motor tidak kunjung untuk dikembalikan lagi, hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saksi Salsabila dan saksi Julia

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi BAGAS untuk mencari seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut diatas dan saksi BAGAS menawarkan kepada saksi HENDRI yang disepakati sepeda motor tersebut digadai sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu sekira dua minggu kemudian terdakwa meminta untuk penambahan uang gadai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan tetapi saksi HENDRI tidak menyanggupi tambahan sejumlah uang tersebut, lalu terdakwa meminta saksi BAGAS untuk mencari penerima gadai yang lain, yang mana oleh saksi BAGAS sepeda motor tersebut digadai kepada teman abangnya seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan dari hasil gadai tersebut terdakwa menerima sejumlah uang Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tebus sepeda motor dari saksi HENDRI dan uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk upah saksi BAGAS dan teman saksi BAGAS ;
- Bahwa sekira tiga minggu kemudian saksi BAGAS menyampaikan yang menerima gadai minta ditebus dikarenakan sedang memerlukan uang, kemudian terdakwa meminta saksi BAGAS untuk mencari penerima gadai yang baru, dan saksi HENDRI bersedia menerima gadai Kembali sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana untuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk menebus sepeda motor dari penggadai sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong didepan sebagai bunganya ;
- Bahwa pada saat menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi HENDRI dan kepada teman saksi BAGAS, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi SALSABILA MAULIDYA YULANDA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (MAULIDYA YULANDA) mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,-(duapuluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

1. **Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa LIOE RISKY ADE FIRMANSYAH ALS RISKY BIN AGUS TAUFIK yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama RISKY ADE FIRMANSYAH ALS RISKY BIN AGUS TAUFIK sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa teori kesengajaan ada dua macam yakni :

- Teori Kehendak (*wilstheorie*) inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang (simons, zevenbergen).

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

- Teori Pengetahuan/ membayangkan (*voorstelling theori*)

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya



dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapatkan dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ, didapatkan oleh terdakwa karena saksi Salsabila meminjamnya kepada terdakwa ;

Bahwa berawal dari saksi Salsabila datang ke Singkawang, lalu terdakwa meminjam dari saksi Salsabila lalu bilang kepada saksi Salasabila akan digadaikan selama paling lama 2 hari (janji kepada saksi Salsabila), lalu terdakwa menggadaikannya pertama kepada sdr Sulasti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) minggu

Bahwa setelah itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi BAGAS untuk mencari seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut diatas dan saksi BAGAS menawarkan kepada saksi HENDRI yang disepakati sepeda motor tersebut digadai sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu sekira dua minggu kemudian terdakwa meminta untuk penambahan uang gadai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan tetapi saksi HENDRI tidak menyanggupi tambahan sejumlah uang tersebut, lalu terdakwa meminta saksi BAGAS untuk mencari penerima gadai yang lain, yang mana oleh saksi BAGAS sepeda motor tersebut digadai kepada teman abangnya seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan dari hasil gadai tersebut terdakwa menerima

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tebus sepeda motor dari saksi HENDRI dan uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk upah saksi BAGAS dan teman saksi BAGAS ;

Bahwa sekira tiga minggu kemudian saksi BAGAS menyampaikan yang menerima gadai minta ditebus dikarenakan sedang memerlukan uang, kemudian terdakwa meminta saksi BAGAS untuk mencari penerima gadai yang baru, dan saksi HENDRI bersedia menerima gadai Kembali sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana untuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk menebus sepeda motor dari penggadai sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong didepan sebagai bunganya, dimana maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Salsabila mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), artinya bahwa terdakwa menyadari tujuan terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan hidup sehari – hari, dimana awalnya hanya berjanji akan mengadaikan sepeda motor selama 2 hari kepada saksi Salsabila selaku pemilik sepeda motor, namun terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan kembali sepeda motor kepada saksi Hendri melalui saksi Bagas

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu, dimana terhadap terdakwa awalnya menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr Sulastri selama 3 (tiga) minggu, lalu digdaikan kembali kepada saksi Hendri yang disepakati sepeda motor tersebut digadai sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu sekira dua minggu kemudian terdakwa meminta untuk penambahan uang gadai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan tetapi saksi HENDRI tidak menyanggupi tambahan sejumlah uang tersebut, lalu terdakwa meminta saksi BAGAS untuk mencari penerima gadai yang lain, yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana oleh saksi BAGAS sepeda motor tersebut digadai kepada teman abangnya seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan dari hasil gadai tersebut terdakwa menerima sejumlah uang Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tebus sepeda motor dari saksi HENDRI dan uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk upah saksi BAGAS dan teman saksi BAGAS ;

Bahwa sekira tiga minggu kemudian saksi BAGAS menyampaikan yang menerima gadai minta ditebus dikarenakan sedang memerlukan uang, kemudian terdakwa meminta saksi BAGAS untuk mencari penerima gadai yang baru, dan saksi HENDRI bersedia menerima gadai Kembali sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana untuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk menebus sepeda motor dari penggadai sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong didepan sebagai bunganya;

Apabila unsur dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki kesengajaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeëigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat;

Menurut Profesor- Profesor Van BEMMELEN-van HATTUM, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;

Menurut profesor- profesor NOYON-LANGEMEIJER, *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;

Menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toeeigenen yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ bukanlah milik terdakwa, namun milik saksi Salsabila, namun terdakwa menggadaikan kepada sdr Sulastri (dengan janji 2 hari kepada saksi Salsabila), digadaikan kembali kepada saksi Hendri, dan temannya saksi Bagas tanpa sepengetahuan saksi Salsabila, jelas disini perbuatan terdakwa merupakan perbuatan (*Zich Wederrechtelijk Toeeigenen*) atau perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan unsur perbuatan hukum telah terbukti dari perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 Nopol KB 6880 BQ kepada orang lain selain dari sdr. Sulastri tanpa sepengetahuan dari saksi Salsabila ;

Bahwa disini terdakwa seolah-olah adalah pemiliknya (*Zicht toe.igenen*), atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki seolah-olah milik sendiri.

Menimbang, bahwa seperti didalam Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Dalam hal ini semua barang-barang tersebut diakui milik saksi Salsabila

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “ dengan sengaja **dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** “ telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3. **Unsur “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Bahwa terdakwa mendapatkan Bahwa berawal dari saksi Salsabila datang ke Singkawang, lalu terdakwa meminjam dari saksi Salsabila lalu bilang kepada saksi Salasabila akan digadaikan selama paling lama 2 hari (janji kepada saksi Salsabila), lalu ternyata terdakwa menggadaikannya kepada orang pertama yakni sdr Sulastri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” telah dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama penuntut umum telah terbukti

Menimbang, bahwa larena terdakwa telah telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal, oleh karena telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGSELAPAN** ”

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 KB 6880 BQ Noka : MH1JM5126NK041924, Nosin : JM51E2040854 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2022 warna biru Noka : MH1JM5126NK041924, Nosin : JM51E2040854

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Salsabila ;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit belit

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RISKY ADE FIRMANSYAH ALS RISKY BIN AGUS TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **PENGHELAPAN**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RISKY ADE FIRMANSYAH ALS RISKY BIN AGUS TAUFIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2022 KB 6880 BQ Noka : MH1JM5126NK041924, Nosin : JM51E2040854 ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2022 warna biru Noka : MH1JM5126NK041924, Nosin : JM51E2040854.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. SALSABILA MAULIDYA YULANDA

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Rini Masyithah, SH.MKN sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea, SH., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Sri Wijati Mina Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Edi Kusbiyantoro, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Singkawang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea, SH.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu, SH.M.H

Panitera Pengganti :

Sri Wijati Mina

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Skw